



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NO 10
TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RAHUL MAULANA

NIM.12120410442

PROGRAM SI

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)**

yang ditulis oleh:

Nama : Rahul Maulana
 NIM : 12120410442
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
Martha Hasanah, SH., MH

Penguji I
Dr. H. M. Abdi Almaktur, M.A

Penguji II
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)”, yang ditulis oleh :

Nama : Rahul Maulana
 NIM : 12120410442
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag
 NIP. 197006211998031003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si.Ak
 NIP. 198002262009121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA RI
DAERAH KASIM RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahul Maulana
NIM : 12120410442
Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman/11 Juni 2003
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10

Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasa
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 2 September 2025
Yang membuat pernyataan



Rahul Maulana
NIM.12120410442



ABSTRAK

Rahul Maulana, (2025): Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam peraturan daerah tersebut, yaitu pada pasal 15 diatur tentang aturan tertib pedagang dan usaha dagang, bahwasannya dalam pasal tersebut menjeleaskan terkait aturan aturan atau larangan tidak bolehnya berjualan di tempat-tempat atau fasilitas umum yang memang dilarang oleh pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Faktor apa saja yang membuat pedagang kaki lima tidak menaati peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pantai Kata Kota Pariaman? (2) Apa kendala dalam penerapan peraturan daerah Kota Pariaman no 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum? (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah dalam konteks pedagang kaki lima (PKL)?

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pantai Kata Kota Pariaman, dimana penulis terlibat langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, dan wawancara. Populasi dan sampel dalam studi ini mencakup, pertama dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) Kota Pariaman, kedua dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan yang ketiga dari pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan peraturan daerah Kota Pariaman no 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, mengenai persoalan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman belum sepenuhnya berjalan secara optimal, dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, dan pedagang kaki lima masih banyak yang belum mengetahui peraturan daerah terkait larangan berjualan di area-area fasilitas pemerintah. Serta kendala dalam penerapan peraturan daerah ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP Kota Pariaman dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penerapan peraturan daerah dalam konteks pedagang kaki lima belum sepenuhnya sesuai dengan Fiqih Siyasah, karena yang menjadi hak-hak masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, dan pemerintah daerah belum memberikan solusi yang solutif.

Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahliliyah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Atas izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai melalui berbagai proses dan tahapan, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NO 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengurangi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Terima kasih Kepada Keluarga tercinta yaitu Ibunda tercina Elvina Ali yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan membesarkan penulis serta selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis masih kuat sampai saat ini, dan tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada ayahanda Yulia Damri. Dan tidak pula saya berterima kasih kepada adik perempuan saya, Maharani, alm nenek saya Malini, serta paman-paman saya yang telah memberikan kontribusi besar selama saya tinggal di Kota Pekanbaru, Mahyaruddin Salim, Ahmad Yeli, yang mana mereka selalu memberikan do'a, semangat serta dorongan dan motivasi sehingga saya bisa menjalaninya.
2. Terima kasih Kepada Ibuk Prof Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor, Wakil Rector I Bapak Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rector II Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng, Bapak Wakil Rector III Dr. Harris Simaremare, M.T
3. Terima Kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghrirah, MA Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH. I., SH., MH Wakil Dekan II Ibuk Dr. Nurnasrina, M.Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH
4. Terima Kasih Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibuk Martha Hasanah, SH., MH
5. Terima kasih kepada Dr. Rahman Alwi, M.Ag, dan Dr. Muhammad Albahi, SE., TM.Si.Ak selaku pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesai.

6. Terima Kasih Kepada Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Terima kasih kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di banku perkuliahan di Uin Suska Riau.
9. Terima kasih Bapak Yudi Okravio, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman, atas kesedian waktunya memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan wawancara.
10. Terima kasih Ibuk Sofidawati, M.S,sos selaku Kepala Bidang (Kabid) Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, atas kesedian waktunya memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
11. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2021, Kelas A dan seluruh pihak yang telah memberkan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Juli 2025
Penulis

RAHUL MAULANA
NIM. 12120410442

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Pengertian Implementasi	11
2. Pengertian Peraturan Daerah	12
3. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	15
B. Fiqih Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqih.....	17
2. Pengertian Fiqih Siyasah.....	18
3. Ruang lingkup Fiqih Siyasah.....	19
4. Pengertian Fiqih Siyasah Malliyah	22
5. Pengertian Fiqih Siyasah Idariyah	24
6. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyyah.....	26
C. Kajian Terdahulu (Penelitian Terdahulu).....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
1. Subjek Penelitian.....	32
2. Objek Penelitian	32
E. Sumber Data	33
1. Data Primer.....	33
2. Data Sekunder.....	33
F. Populasi dan Sampel.....	34
G. Teknik Pegumpulan Data	35
1. Obervasi.....	35
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
I. Sistematika Penulisan.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Factor Penyebab Pedagang Kaki Lima (PKL) Tidak Menaati Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Pantai Kata Kota Pariaman.....	38
B. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Pantai Kata Kota Pariaman.....	47
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dalam Konteks Pedagang Kaki Lima (PKL)	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu aspek fundamental yang berada di kehidupan masyarakat, jika ketertiban tidak ada, maka aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya menjadi terganggu sehingga harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwasannya, kebijakan yang telah diterapkan tidak hanya menjaga ketertiban, akan tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.¹

Untuk terlaksanannya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, yang diantaranya yaitu, *Pertama* struktur, *Kedua* substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*), dan *Ketiga* adalah budaya hukum. Ketiga factor tersebut mestilah harus diperhatikan jika ketertiban dan ketentraman ingin berjalan dengan di tengah-tengah masyarakat.²

Di samping itu masyarakat juga didorong untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan berdampak pada keadilan, dengan adanya kolaborasi dan kerja sama

¹ Indonesia, Undang –Undang 1945, Pasal 28 H ayat 1.

² Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat”, *Tahkim*, Volume 10., No. 2., (2014), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik dengan pemerintah dapat memperkuat upaya dalam menjaga keamanan, serta bisa membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat.³ Pengaturan ketertiban dan keamanan ini termasuk ke dalam jenis kebijakan publik yaitu, *regulatory policy* adalah kebijakan yang berkaitan tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan dan tindakan.⁴

Berbicara mengenai kebijakan, kebijakan pada tingkat daerah disebut dengan peraturan daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota. Pada tahap pelaksanaannya terutama dalam lingkup wilayah/daerah dikelompokkan kedalam tiga jenis yang diantaranya, yaitu: (1) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi PERDA, (2) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah (3) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.⁵

Untuk bisa terjalinnya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat juga perlu digunakan yang namanya pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan itu diantaranya; (1) Pendekatan secara religius (Keagamaan), pendekatan ini dilakukan dengan cara melibatkan tokoh

³ Satria Nugraha, dkk, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Nut Media, 2023), Cet. Ke-1, h.16-20.

⁴ Engkus, *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi Serta Perubahan)*, (Jawa Barat: PT Kimsahafi Alung Cipta, 2022), Cet. Ke-1, h.21.

⁵ Sobirin Malian, Muhammad Uhaib Asad, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), Cet. Ke-1, h.142-143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama untuk berperan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, para tokoh agama yang bersangkutan bisa melakukannya saat ada pengajian-pengajian di tempat ibadah. (2) Pendekatan secara kultural (Budaya).⁶ Jika ketentraman ingin dirasakan, maka ketertiban mestilah terlebih dahulu diwujudkan. Dengan begitu ketentraman bisa dirasakan dan dinikmati dengan baik oleh seluruh masyarakat.⁷

Selain itu ada juga factor yang mempengaruhi dan menghambat dalam penegakan peraturan daerah untuk ketentraman dan ketertiban yaitu, (1) Factor yang berasal dari *fact of norm*, (2) Factor sarana dan prasarana, (3) Factor kualitas sumber daya manusia. Ketiga factor inilah yang akan mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan aturan.⁸ Akan tetapi dalam praktiknya seringkali muncul adanya konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan individu, terutama dalam hal pengaturan ruang publik. Salah satu contohnya yang dapat sama-sama kita lihat di tengah-tengah masyarakat yaitu, adalah aktifitas pedagang kaki lima yang terkadang sering menimbulkan masalah ketertiban, seperti penyumbatan jalan,

⁶ Galip Lahada, M. Yaser Fedayen, "Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan, Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Amapana Tate", *Jurnal Ilmiah Administrative*, Volume 19., No. 2., (2022), h.4.

⁷ Annisa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gandangan dan Pengemis)", *Jurnal Tatapamong*, (2019), h.98.

⁸ Ahmad Jumaidi, dkk, "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 36., No. 2., (2022), h.126-127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan lingkungan, terhambatnya akses jalan, dan konflik dengan pengunjung atau warga sekitar.⁹

Terkhususnya di Kota Pariaman terkait masalah ketertiban umum seperti aktifitas pedagang kaki lima menjadi perhatian serius, terutama di kawasan Pantai Kata yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kota Pariaman. Pantai Kata ini termasuk tempat wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.¹⁰ Akan tetapi kehadiran pedagang kaki lima di kawasan tersebut seringkali mendapatkan masalah, seperti tumpang tindihnya area berjualan dengan area publik, kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, serta keluhan dari pengunjung tentang ketidaknyamanan. Hal ini membuat pemerintah daerah menjadi dilema, karena di satu sisi harus menjaga kebersihan dan keindahan kawasan wisata, sementara di sisi lain pemerintah daerah harus mempertimbangkan hak ekonomi masyarakat kecil yang bergantung hidupnya dari berjualan di lokasi tersebut.¹¹ Salah satu kasus yang pernah terjadi di lokasi area tempat wisata Pantai Kata Kota Pariaman, yaitu salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan di area yang dilarang yaitu, di tempat area yang seharusnya menjadi tempat parkir kendaraan malah banyak terpakai untuk berjualan para pedagang kaki lima yang datang untuk berjualan di sana.

⁹ John Friedman, *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*, (Princeton: Princeton University Press, 1987), h.112.

¹⁰ Dinas Pariwisata Kota Pariaman, *Laporan Tahunan Pariwisata Kota Pariaman 2022*, (Pariaman: Dinas Pariwisata, 2022), h.23.

¹¹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Oxford University Press, 1999), h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ada juga bentuk kasus pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima (PKL) seperti berjualan di area taman wisata Pantai yang seharusnya diperuntukan untuk para pejalan kaki, akan tetapi juga banyak dipakai sebagai tempat berjualan bagi para pedagang kaki lima (PKL).¹² Kemudian baru-baru ini juga ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pedagang kaki lima di area kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman. Pedagang kaki lima tersebut melakukan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas dagangan tidak semestinya dengan terlalu menurunkan payung dagangan atau disebut dengan istilah “tenda ceper”, hal itu dinilai menyalahi aturan yang berlaku karena mengundang banyak bentuk perbuatan maksiat.¹³ Berkaitan dengan konteks di dalam perspektif fiqh siyasah (hukum politik Islam), kebijakan pemerintah mesti harus mengedepankan prinsip kemaslahatan (kebaikan umum) dan keadilan. Fiqh siyasah menegaskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan (bahaya).¹⁴

Di dalam Islam yang menjadi kewajiban kepala negara dan pemerintah daerah adalah menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Pada masa praktek katanegara pada zaman Rasulullah SAW juga mengadili pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, di waktu itu Nabi SAW membentuk suatu lembaga yang namanya *hisbah*, lembaga ini

¹² Muhammad Zulfikar, “Pemkot Pariaman Tertibkan PKL di Pantai Gandorah, diakses pada 29 November 2025 dari <https://sumbar.antarnewes.com>

¹³ By Redaksi, Penertiban di Pantai Kata Berujung Ricuh, Petugas Satpol PP Jadi Korban Penyakutan, diakses pada 29 November 2025 dari <https://inforpariaman.com>

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar-Al-Qalam, 1978), h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tugas yang berkaitan tentang penertiban. Secara bahasa kata *hisbah* sendiri berasal dari kata *al-Ihtisab* yang artinya “pengawasan yang baik”.¹⁵

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam, dikarenakan fiqh siyasah memiliki peran penting terutama dalam hal yang berkaitan tentang kebijakan publik. Menurut Ahmed An-Naim, fiqh siyasah modern menekankan kepada integrasi prinsip-prinsip untuk keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia dalam kebijakan publik.¹⁶ Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan mestilah harus adil dan tidak diskriminatif, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kelompok marginal seperti pedagang kaki lima.¹⁷ Di samping itu adanya sikap resistensi dari masyarakat membuat kurangnya sosialisasi, dan ketidakpastian aparat juga dalam menjadi factor utama yang mengakibatkan terhambatnya efektifitas kebijakan.¹⁸

Untuk itu Islam menekankan pada prinsip-prinsip keseimbangan (*al-mizan*) dan keberlanjutan (*sustainability*) agar dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik supaya bisa menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹ Fiqh siyasah sendiri tidak hanya fokus pada aspek politik

¹⁵ Nadya Putri Permata Sari, Saadatul Maghfira, “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pera Pemerintahan Dalam Menjaga Ketentruman dan Ketertiban Umum”, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 2., No. 1., (2021), h.8.

¹⁶ Abdullah Ahmed An-Nai'im, *Contemporary Islamic Governance: A Fiqh Siyasah Perspective*, (Cambirdge University Press, 2021), h56.

¹⁷ Asma Asfaruddin, *Islamic Law and Society: The Role Of Fiqh In Contemporary Issues*, (New York: Oxfourd University Press, 2023), h.102.

¹⁸ Nardiah Hosen, *Fiqh Siyasah and Public Policy In Indonesia: Challenges and Opportunitties*, (Leiden: Brill, 2024), h.78.

¹⁹ Ovamir Anjum, *Islamic Governance In The 21 St Centry: Fiqh Siyasah and Public Policy*, (Edenburgh: Edenburgh University Press, 2023), h.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hukum semata, akan tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dari pemerintah.²⁰

Maka dari itu fiqih siyasah menjadi ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah serta tata tertib dalam bernegara dan bermasyarakat dengan menggunakan segala kaidah-kaidah hukum yang ada.²¹ Fiqih siyasah menjadi salah satu aspek di dalam hukum Islam yang berbicara mengenai peraturan serta pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.²² Oleh karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan, mestilah menggunakan etika kepemimpinan dalam Islam, yaitu, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian bukan hanya semata-mata berhasil menyelesaikan tugas saja, tetapi juga harus memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.²³ Fiqih siyasah juga menekankan prinsip amanah serta keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat.²⁴ Supaya fiqih siyasah menjadi pedoman untuk umat Islam dalam bernegara dan bermasyarakat.²⁵

²⁰ Mona Siddiqui, *Islamic Law and Society: A Historical Perspective*, (Cambridge University Press, 2022), h.45.

²¹ Adinda Dewi Putri, "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam", *Maras Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Volume 2., No. 1., (2024), h.220.

²² Karmila Pontoh, Yuni Amelia, "Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis DI Kota Palu Perspektif Fiqih Siyasah", *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 3., No. 2., (2022), h.180.

²³ Saptia Murni, Elimartati, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah", (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang), *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 2., No. 1., (2021), h.36.

²⁴ Ummu Khoirah, "Kebijakan Penjualan BBM Eceran Dalam Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah", *Muqaronah*, Volume 8., No. 2., (2024), h.121.

²⁵ Agus Kusuma, "Strategi Kepolisian Polda Bengkulu Dalam Pencegahan Mafia Tanah Perspektif Fiqih Siyasah", *Journal Of Sharia And Legal Science*, Volume 2., No. 3., (2024), h.387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada intinya fiqh siyasah menjadi ilmu yang mempelajari segala kompleksitas pengelolaan urusan umat dan negara dengan segala hukum. Peraturan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan prinsip doktrinal dan semangat syariah.²⁶ Dalam hal ini fiqh siyasah memberikan kerangka teoritis yang kuat agar bisa memberikan evaluasi kebijakan publik, seperti implementasi peraturan daerah no 10 tahun 2018. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti kemaslahatan dan keadilan agar dapat menjadi dasar untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan publik dan hak individu. Oleh karena itu terkhusus pemerintah Kota Pariaman perlu memperitimbangkan pendekatan partisipatif dalam mengimplementasikan perda ini dengan menggunakan stakeholders, termasuk juga pedagang kaki lima, agar bisa mencapai solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.²⁷

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman).**

²⁶ Fikman Amir Bahar, Muhammad Taufik, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Recruitment Perangkat Desa", *Datuak Sulaiman Law Riveiw Darev*, Volume 4., No. 1., (2023), h.26.

²⁷ Nardiah Hosen, *Op. Cit*, h.78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak jauh melenceng dari pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini berfokus pada peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, dalam hal ini berfokus pada pasal 15 bagian keempat tertib pedagang kaki lima dan usaha dagang, yang mana penulis mengambil fokus lokasi penelitian di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Factor apa saja yang membuat pedagang kaki lima tidak menaati peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pantai Kata Kota Pariaman ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pantai Kata Kota Pariaman ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah dalam konteks pedagang kaki lima (PKL) ?

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan factor yang membuat pedagang kaki lima tidak menaati peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pantai Kata Kota Pariaman.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam penerapan peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentrman dan ketertiban umum.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah ini dalam konteks pengaturan pedagang kaki lima (PKL).

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk salah syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
3. Untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang mengarah kepada tindakan yang bertujuan untuk melihat hal yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Hakikatnya implementasi sebagai upaya pemahaman atas apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dilaksanakan.²⁸ Di dalam pelaksanaannya implementasi memiliki factor pendukung yang di antaranya:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan; dalam implementasi tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- b. Sumber kebijakan; sumber kebijakan yang dimaksud adalah mencakup dan atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

²⁸ Muh Irawan Cahyadi, dkk, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Raya Makongga Kabupaten Kaloka)", *Public: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Volume 11., No. 2., (2022), h.378.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Komunikasi antar organisasi dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan; implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana.
- d. Karakteristik badan pelaksana; karakteristik badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; hal ini dapat mempengaruhi badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- f. Kecenderungan para pelaksana; dimana kecenderungan dari para pelaksana ini akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.²⁹

2. Pengertian Peraturan Daerah

Sebelum menjelaskan mengenai peraturan daerah, terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian peraturan secara umum. Peraturan adalah segala hal yang berkaitan tentang ketentuan dan norma yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Peraturan sendiri dibuat agar tercapainya ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umum. Menurut Rahardjo, peraturan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diangab baik oleh masyarakat. Peraturan sendiri dapat bersifat

²⁹ Ibnu Sulthan Suneth, Hadi Ismanto, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kecamatan Sidoarjo Kabupaten)", *JKMP* (ISSN.2338-445X), Volume 2., No. 1., (2014), h.96-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum (seperti undang-undang) atau khusus (seperti peraturan daerah). Peraturan pada umumnya memiliki sanksi sebagai pengikat untuk para pelangarnya, sehingga mendapatkan kekuatan hukum yang harus dipatuhi.³⁰

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Kata otonomi sendiri berasal dari kata *autos* dan *romos* yang berarti “sendiri” dan “perintah” sehingga otonomi daerah diartikan sebagai mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.³¹

Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibuat bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti yang berkaitan tentang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan pelayanan publik. Peraturan daerah sendiri memiliki kekuatan hukum yang mengikat disetiap masing-masing daerah yang bersangkutan.³²

Dibuatnya peraturan daerah (perda) pasti memiliki fungsi serta tujuan, berikut penulis paparkan fungsi dan tujuan peraturan daerah yaitu diantaranya:

³⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Peran Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h.78.

³¹ Sirajuddin, dkk, *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016), h.3.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah.
- b. Sebagai alat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kadilan di tingkat daerah.

Adapun tujuan peraturan daerah dibuat sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.
- b. Menciptakan ketertiban dan kamanan di wilayah daerah.
- c. Mengatur pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal.³³

Dalam proses pembentukannya peraturan daerah diatur di dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapannya yaitu, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda); dibuat oleh pemerintah daerah atau DPRD.
- b. Pembahasan dan persetujuan; raperda dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- c. Pengesahan; perda disahkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- d. Pengundangan; perda diundangkan dalam lembaran daerah agar bisa berlaku secara resmi.³⁴

Peraturan daerah juga memiliki jenis-jenis, serta sanksi dalam pengaturannya. Peraturan daerah terbagi menjadi dua bagian, (1)

³³ Kansil, Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.145.

³⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda profinsi, perda profinsi ini dibentuk oleh pemerintah profinsi dengan DPRD profinsi, (2) Perda Kabupaten/Kota, perda Kabupaten/Kota dibentuk bersama DPRD Kabupaten Kota. Adapun sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah berupa, denda, pidana kurungan, atau tindak admnitratif lainnya. Sanksi ini memiliki tujuan supaya tegaknya kepatuhan terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Peraturan daerah juga memiliki hubungan dengan peraturan pusat, dalam hal ini peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti, Undang-undang atau peraturan pemerintah. Jika ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi harus lebih diutamakan, karena hal ini sudah tertuang dalam aturan Perundang- undangan No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.³⁵

3. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangn Di Indonesia*, (Jakarta: PT UII Press, 2019), h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk dalam hal ini tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Mempunyai penghasilan tahunan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pedagang kaki lima (PKL) diartikan sebagai suatu jenis usaha disektor informal yang mana kelompok perdagangan ini adalah yang terbesar dalam masyarakat. Akan tetapi pedagang kaki lima (PKL) ini termasuk kedalam golongan masyarakat ekonomi lemah, dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro juga ada pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha menengah dan kecil.

Istilah pedagang kaki lima (PKL) sendiri berasal dari istilah tempat usaha di tempat jalan yang memiliki lebar lima kaki (5 feet), yang biasanya bertempat di sekitaran trotoar, depan toko/ruko, dan di tepi jalan. Pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Aktifitas usaha tidak terorganisir dengan baik.
- b. Tidak mempunyai izin usaha.
- c. Tidak adanya pengaturan kegiatan usaha, baik ditinjau dari segi usaha maupun tempat kerja.
- d. Bergerombolan di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol dan dipusat-pusat banyak orang ramai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Biasanya sebagian menjajakan barang dagangannya dengan cara berteriak, dan terkadang juga berlari untuk menghampiri konsumen.³⁶

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih

Asal kata fiqh sendiri berasal dari kata *faqih* yang artinya “memahami” dan “mengerti”. Secara istilah fiqh diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang hukum syari’i *amali* (praktis) untuk diupayakan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci.³⁷

Menurut para ulama *syara*” (hukum Islam), *fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan *syara*” terkait amal perbuatan yang didapat dari dalil *tafshili* (terinci, yakni dalil-dalil hukum khusus yang didapatkan dari dasar-dasarnya, yaitu, al-qura’an dan sunnah). Jadi kesimpulannya fiqh sendiri adalah hukum agama Islam yang bersumber dari al-qura’an dan sunnah yang mana telah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁸ Fiqh sendiri dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) yang bertujuan untuk menganali hukum-hukum *syara*”

³⁶ Sattaruddin, dkk, “Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram”, *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 2., No. 2., (2020), h.170.

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), Ke-8, h.2.

³⁸ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar bisa dimalkan oleh umat Islam. Fiqih Juga disebut sebagai hukum Islam, dikarenakan fiqh bersifat *ijtihadiah*.³⁹

2. Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah kata *Siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa* yang mana asal kata ini berasal dari kamus lisan al-Arab yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁰ Menurut kamus al-Munjid Fiqih Siyasah diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Dalam pengertian lain al-Siyasah diartikan sebagai memimpin sesuatu dengan cara kemaslahatan.⁴¹

Kata Siyasah berasal dari bahasa Arab - سياسة ساس - يسوس yang artinya mengendalikan, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga diartikan sebagai politik atau kebijaksanaan, dan Siyasah juga disebut sebagai administrasi إدارة serta manajemen. Jadi kesimpulannya *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara tata politik di dalam Islam yang mencakup aspek seperti, bagaimana cara berpemerintahan, keadilan, kewajiban pemimpin terhadap rakyat dan prinsip-prinsip moralitas dalam pemerintahan.⁴²

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-1, h.3.

⁴⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqih Siyasah Perspektif Al-Qura'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3., No. 1., (2018), h.20.

⁴¹ Bayu Sagara, "Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Volume 2., No. 1., (2024), h.138.

⁴² Roidatus Sofiyah, dkk, "Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kontitusi Republik Indonesia", *Al-Qada*, Volume 11., No. 1., (2024), h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un sebagaimana yang dikutip oleh Rahmaniah, *Fiqih Siyasah* adalah bagaimana cara memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka serta menunjukan jalan kepada mereka, yang mana jalan tersebut menuntun mereka untuk selamat dari kehancuran.⁴³ Secara ontologis, Siyasah sendiri merupakan cabang dari ilmu fiqh, yang mana akar ajarannya berasal dari al-Qura'an dan al-Hadist yang berposisi sebagai doktrin aksiometris, yang artinya suatu kebenaranlah yang diyakini, dan bukan suatu pernyataan ilmiah.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqih siyasah dapat disederhanakan menjadi empat ruang lingkup pembahasan, yaitu:

- a. *Al-siyasah al-Dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan.

⁴³ Rahmaniah, *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), Cet. Ke-1, h.25.

⁴⁴ Randi Muchariman, Helmi Al-Djuri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun*, (Parwoko: Penulis Muda, 2016), Cet. Ke-1, h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al-siyasah al-Khariyyah*, yaitu politik luar negeri.
- c. *Al-siyasah maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter.
- d. *Al-siyasah Tanfidziyyah*, yaitu politik pelaksanaan undang-undang.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, bahwasannya beliau membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah menjadi delapan bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syari'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Qadh'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
- c. *Siyasah Tasyri'yyah Syari'yyah* (Politik Hukum)
- d. *Siyasah Malliyah Syari'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyah Syari'iyah* (Politik Adminitrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'yyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah* (Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁵

Meskipun begitu pembagian Fiqih Siyasah disederhanakan menjadi tiga bagian pokok saja. Pertama, politik perundang-undang-undangan (*siyasah dusturiyah*). Pada bagian ini berisikan kajian tentang penetapan hukum (*tasri'yyah*) yang mana otoritas dari lembaga legislatif, peradilan, yudikatif, dan admintrasi pemerintahan dan eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dualiyah/siyasah*

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kharijiyyah). Pada bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan negara yang non muslim atau berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) di dalam istilah lain disebut juga sebagai hukum perdata internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*). Pada bagian ini membahas segala hal yang berhubungan dengan masalah keuangan negara, pos pengeluaran, belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbangkan.⁴⁶

Fiqih Siyasah memiliki sumber kajian yang berasal dari, pertama dari Al-Qura'an itu sendiri, kedua dari sunnah-sunnah, ketiga dari sumber-sumber tertulis selain Al-Qura'an dan al-Sunnah, dan juga sumber-sumber peninggalan kaum muslimin pada masa lampau.⁴⁷ Berdasarkan penjelasan ruang lingkup di atas, ruang lingkup Fiqih Siyasah yang cocok dengan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perpektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman), adalah *Siyasah Malliyah* (Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyah* (Adminitrasi Negara), dan *Siyyasah Tanfidziyyah* (Pelaksanaan Perundang- Undangan).

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Fiqih Siyasah Malliyah

Istilah kata *Malliyah* sendiri memiliki makna harta benda, kekayaan, dan harta. Dalam bahasa arab disebut dengan *al-Mal* yang artinya condong, cenderung atau miring. Dikarenakan manusia adalah makhluk yang cenderung berkeinginan untuk memiliki dan menguasai harta. Jadi dapat disimpulkan Fiqih Siyasah Malliyah adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur keuangan negara yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran negara agar bisa tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁴⁸

Di di dalam Fiqih Siyasah Malliyah ini juga memiliki ruang lingkup pembahasan terkait keuangan dan harta. Menurut Musthafa As Siba'I sebagaimana yang dikutip oleh Prof. H.A. Djazulli membagi dua belas macam fan jaminan sosial kepada masyarakat, yaitu diantaranya:

- a. Zakat
- b. Infak
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Harta Pendapatan Perang
- f. Hasil dari penggalian bumi
- g. Nazar
- h. Kaffarat
- i. Qurban

⁴⁸ Paratiwi Syahyani Syahrir, "*Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin al-Khaththab dan Utsman Bin Affan (Studi Komparasi)*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h.14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Zakat Fitrah
- k. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Umum
- l. Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Umat.

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shddieqy merinci penghasilan sumber pemasukan harta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pajak tanah (*Kharaj*)
- b. Pajak hasil bumi (*al-Usyur*)
- c. Zakat emas, perak, ternak, pertambangan, fitrah
- d. Kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perah (*fay*)
- e. Seperlima dari hasil rampasan perang
- f. Seperlima dari hasil barang-barang logam (*al-Ma'dan*)
- g. Seperlima dari harta karun (*kunuz*)
- h. Seperlima dari hasil penemuan emas, perak (*rikaz*)
- i. Seperlima dari hasil kekayaan laut
- j. Pajak kepala (*al-jizyah*)
- k. Bea cukai barang ekspor dan impor (*al-Usyur*)
- l. Barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya (*lugathah*)
- m. Harta peninggalan dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris
- n. Upeti/uang damai dari musuh untuk jaminan perdamaian
- o. Harta wakaf
- p. Sumbangan wajib dari rakyat karena negara membutuhkannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q. Penetapan-penetapan *ulil amri* yang bertentangan dengan *nash syara*.⁴⁹

Untuk mendorong manusia bekerja keras demi guna pemunuhan kebutuhan masyarakat, Islam mengajarkan dalam Al-Qura'an dan Hadist Nabi cara untuk bekerja, seperti, Pertanian (*thariq al-zira'ah*), peternakan, Industri (*thariq shina'ah*), baik industri pakaian, industri besi, ataupun industri bangunan, Perdagangan (*thariq tijarah*), Industri kelautan dan Jasa.⁵⁰

5. Pengertian Fiqih Siyasah Idariyah

Kata idariyah sendiri berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asya-syay'ayuduru idariyah*. Yang memiliki arti mengatur atau menjalankan sesuatu. Sedangkan menurut istilah disebut juga sebagai hukum adminitrasi (*al-ahkam al idariyyah*). *Siyasah idariyah* memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur, tetapi dalam arti adminitrasi diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih didasari oleh rasionalisasi tertentu demi mencapai suatu tujuan dalam Islam. Di dalam fiqih siyasah sumber- sumber Siyasah idariyah terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal berasal dari al-Qura'an dan Hadist itu sendiri, dan sumber hukum horizontal berasal dari manusia dan lingungannya seperti, para ahli,

⁴⁹ Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dlam Rambu-Rambu Siyariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-7, h.213-214.

⁵⁰ *Ibid.*, h.252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cendikiawan, ulama, zu'ma, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁵¹

Di dalam *Siyasah idariyah* untuk mengukur kualitas suatu pelayanan itu sendiri dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Karena masyarakat yang mempunyai kepentingan mengharapkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh syara. Guna bisa merealisasikan itu semua *Siyasah idariyah* dalam melaksanakan pelayanan administrasi membagi tiga indikator diantaranya, yaitu:

- a. Sederhana dalam peraturan
- b. Cepat dalam pelayanan
- c. Profesional dalam pelayanan.⁵²

Pada zaman Rasulullah SAW juga dikenal juga persoalan mengenai Adminitrasi Negara (*Siyasah Idariyah*) yang diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala Negara dengan diangkatnya juga Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris Negara yang bertugas mencatat berbagai hal persoalan ketatanegaraan.

⁵¹ Nurul Hikma Asias, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Adminitrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h.35-37.

⁵² Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), h.33- 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah tanfiziyyah adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan di suatu negara. Adapun permasalahan yang dijelaskan di dalam *fiqih tanfidziyyah* ini adalah hubungan pemimpin dengan rakyatnya, serta lembaga-lembaga yang turut serta juga di dalamnya.⁵³

Siyasah tanfidziyyah memiliki delapan ruang lingkup, yang mana diantaranya, yaitu sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pemebahsan
- b. Persoalan imamah, hak dan kawajibannya
- c. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai"it*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan *ahlul halli wa aqdi*
- g. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁵⁴

Fiqih siyasah tanfidziyyah ini merupakan satu hal yang terepenting di dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut hal yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan di suatu negara.⁵⁵

⁵³ Rosi Ade Febryan, *Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 P. Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Profinsi Lampung)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), h.26.

⁵⁴ *Ibid.*, h.28.

⁵⁵ Risky Kurniawan, *Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetner Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang al-Sulthah Tanfidziyah memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa kemuliaan yang dianugerahkan oleh Islam merupakan integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁵⁶

C. Kajian Terdahulu (Penelitian Terdahulu)

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Dadang Supriatna (2021), berjudul, “Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Lalu Lintas dan Pejalan Kaki Pada

⁵⁶ Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Munawazah*, Volume 1., No. 2., (2009), h.21-39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang upaya satpol PP dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di Tanjung Sari, dikarenakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di pasar Tanjung Sari belum optimal dilakukan oleh satpol PP. Sedangkan penelitian penulis berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman). Persamaanya dalam penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang pedagang kaki lima (PKL).⁵⁷

2. Muh Irawan Cahyadai, Abdul Kadir, dan Arifin Utha, (2020), berjudul, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Raya Mekonga Kabupaten Keloka”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana implementasi penegakan ketertiban umum dalam ranka penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan mekonga kabupaten keloka, yang mana implementasi penegakan ketertiban umum di Kabupaten Keloka ini belum berjalan dengan maksimal, baik itu dari pelaksanaan sosialisasi maupun pelaksanaan kebijakan ketertiban umum pada peraturan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah no 32 tentang ketertiban umm di Kabupaten Kaloka. Sedangkan penelitian penulis berkaitan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan

⁵⁷ Dadang Supriatna, *Op. Cit*, h.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman), yang mana pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di area-area yang memang dilarang berjualan di area pantai kata tersebut. Persamaanya dengan penelitian penulis, adalah sama-sama membahas bagaimana implementasi peraturan daerah dan terkhusus membahas permasalahan terkait tentang pedagang kaki lima (PKL) juga.⁵⁸

3. Saptiana Murni dan Elimarwati, (2021), berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang)”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait tentang peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum terkhusus tentang orgen tunggal di Nagari Kasang. Yang mana dalam peraturan daerah ini masyarakat Nagari Kasang banyak ditemui melaksanakan kegiatan dan penayang orgen tunggal melewati batas aturan jam yang telah ditentukan dan ditetapkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman).

⁵⁸ Muh Irawan Cahyadi, *Op. Cit*, h.377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaannya dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas bagaimana implementasi peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.⁵⁹



UIN SUSKA RIAU

⁵⁹ Septiana Murni, *Op. Cit*, h.24.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini akan melibatkan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, dan wawancara. Data dan informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah dimana proses penelitian dan pemahamannya berdasarkan metodologi yang berupaya menyelidiki hal yang berkaitan tentang fenomena sosial dan permasalahan sosial.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di

⁶⁰ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Gravindo Pesada, 2008), h.133.

⁶¹ Dandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Pubhlising, 2015), Cet. Ke-1, h.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pantai Kata Kota Pariaman, dan itu juga lokasi yang dapat dijangkau oleh penulis, yang bertujuan agar mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seorang informan yang berarti orang pada latar belakang penelitian yang mana bisa memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah, yaitu, para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pantai Kata Kota Pariaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data penelitian diperoleh dan diambil.⁶² Sumber data sendiri terbagi menjadi dua bagian, data primer dan data sekunder.⁶³

1. Data Primer

Data primer sebagai sumber data utama, penulis mengambil data utama adalah pedagang kaki lima di area wisata Pantai Kata Kota Pariaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti yang berasal dari buku, jurnal, laporan, atau juga bisa berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS).⁶⁴ Pada data sekunder ini penulis mengambil sumber data dari buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang diteliti, serta aturan-aturan atau undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan aturan yang sedang diteliti oleh penulis, dan tidak lupa pula penulis juga menambahkan referensi dari Al-Qura'an, serta hadist-hadist Nabi yang memiliki keterkaitan tentang penelitian yang sedang penulis teliti.

⁶² H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h.57.

⁶³ Mahgiyani, Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Poltek LPP Press, 2014), Cet. Ke-1, h.22.

⁶⁴ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, (Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Imiah LP2M Uin Mataram, 2019), Cet. Ke-1, h.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek keseluruhan yang diteliti.⁶⁵ Populasi juga diartikan sebagai suatu wilayah dan generalisasi, yang mana memiliki subjek/objek yang ada kualitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari, agar kemudian mendapatkan kesimpulannya.⁶⁶

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, yang pertama 6 orang dari pihak pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman, kedua 1 orang dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan ketiga 1 orang dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman. Yang mana dari kedelapan orang ini akan menjadi sumber informan penulis nanti dalam penelitian.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁷ Sampel juga diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada. Untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

⁶⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h.34.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2023), Cet. Ke-19, h.80.

⁶⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Op.Cit*, h.64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengamati secara langsung bagaimana kondisi dan keadaan yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keterangan serta informasi.⁶⁸ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden atau direkam. Dalam proses penelitian ini penulis mewawancarai tiga pihak, diantaranya yang pertama dari pedagang kaki lima itu sendiri terkhusus yang berjualan di area wisata Pantai Kata Kota Pariaman, kedua penulis mewawancarai salah satu pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan yang ketiga penulis mewawancarai salah satu pihak dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman.
3. Dokumentasi, yaitu catatan yang telah berlalu, seperti tulisan, gambar, dan karya-karya monumental yang dibuat oleh seseorang.

⁶⁸ Salim, Syahrums, *Metode Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial*, (Bandung: Pustaka Media, 2012), Cet. Ke-5, h.119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

H. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana teori-teori diambil dan kesimpulan ditarik secara umum ke khusus dengan mempertimbangkan fakta yang ada. Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia di berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi data-data pokok dan menyusunnya secara sistematis sehingga terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian ini, adalah berpedoman pada buku panduan Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian teoritis meliputi pengertian implementasi, pengertian peraturan, pengertian peraturan daerah, pengertian pedagang kaki lima (PKL), serta Fiqih Siyash.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada pembahasan ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman), dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area tepi jalan atau trotoar di wisata Pantai Kata Kota Pariaman belum berjalan sepenuhnya. Hal ini diakibatkan masih banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area tersebut masih banyak yang belum mengetahui terkait aturan dan larangan mengenai mana saja yang menjadi batas-batas atau area mana yang menjadi tempat dilarang untuk berjualan. Para pedagang kaki lima (PKL) tersebut tetap berjualan di area tepi jalan tempat wisata Pantai Kata juga dikarenakan rata-rata dari mereka berdomisili tidak jauh dari area tempat wisata, hal itu mengakibatkan mereka tetap memilih berjualan di area tersebut karena mereka merasa lebih mudah untuk dijangkau. Dan belum adanya terkait izin khusus yang dibuat oleh pihak Dinas Pariwisata Kota Pariaman khusus pedagang kaki lima yang berada di Pantai Kata Kota Pariaman juga menjadi penyebab para pedagang kaki lima bebas keluar masuk untuk berjualan di sana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemudian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum terkhusus dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di wisata Pantai Kata Kota Pariaman adalah, dikarekanakan masih kurangnya sosialisasi serta kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dalam melaksanakan penertiban dan penataan para pedagang kaki lima di wisata Pantai Kata Kota Pariaman, dan sikap perlawanan yang sering dilakukan oleh para pedagang kaki lima kepada satpol PP juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban dan penataan para pedagang.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah Kota Pariaman No 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, memang memiliki tujuan yang baik dan bisa dikatakan demi kemaslahatan untuk terjagannya area tempata wisata yang tertib, aman, dan bersih, akan tetapi pemerintah Kota Pariaman belum memperhatikan hak-hak masyarakat atau pedagang kaki lima yang beraktfitas di sana. Dan juga belum menerapkan sepenuhnya kosep di dalam Fiqih Siyasah Malliyah dan Idariyyah, seperti pembuatan regulasi izin usaha serta penarikan retribusi untuk pemerintah Kota Pariaman dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa masukan dan saran terkait permasalahan terjadi di dalam penelitian yang telah penulis teliti:

1. Kedepannya Pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman bersama dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman lebih meningkatkan lagi kerja sama dalam melakukan penertiban dan penataan pedagang kaki lima serta pemberian sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman, agar supaya mereka mengetahui mana saja bata-batas tempat yang boleh dan tidak boleh untuk berjualan.
2. Kemudian pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman diharapkan bisa membuat izin khusus untuk para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman, agar kedepannya dengan adanya aturan izin usaha dagang yang dibuat oleh Dinas Pariwisata untuk pedagang kaki lima ini bisa memudahkan untuk mengarahkan dan menertibkan mereka nantinya.
3. Dan kedepannya juga diharapkan pemerintah Kota Pariaman membuat aturan khusus terkait pendataan setiap pedagang kaki lima yang berada di Kota Pariaman, agar mempermudah pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dalam melakukan pendataan kepada setiap pedagang kaki lima yang berada di Kota Pariaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Maududi, Ala'Abu, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintah Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Anjum Ovamir, *Islamic Governance In The 21 St Centry: Fiqih Siyasah and Public Policy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2023.
- An-Nai'im Ahmed Abdullah, *Contemporary Islamic Governance: A Fiqih Siyasah Perspective*, Cambirdge: University Press, 2021.
- Asfaruddin Asma, *Islamic Law and Society: The Role Of Fiqih In Contemporary Issues*, New York: Oxfourd University Press, 2023.
- Asikin Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Gravindo Persada, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Media, 2011.
- Dandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Pubhlising, 2015.
- Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dlam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Engkus, *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi Serta Perubahan)*, Jawa: PT kimsahalung Cipta, 2022.
- Friedman Jhon, *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*, Princenton: Princeton University Press, 1987.
- H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Hosen Nardiah, *Fiqih Siyasah and Public Policy In Indonesia: Challenges and Opportuntities*, Leiden: Brill, 2024.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kansil dan Chirstine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar-Al-Qalam, 1978.
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: PT Raja Gravindo Persada, 2022.
- Mahgiyani dan Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024.
- Malian Sobirin dan Muhammad Uhaib Asad, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Manan Bagir, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 2019.
- Naamy Nazar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Imiah LP2M Uin Mataram, 2019.
- Nugraha Satria, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Nut Media, 2023.
- Pulungan Sayuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahardjo Sajipto, *Hukum dan Masyarakat: Peran Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rahmaniah, *Pengamanan Demontrasi Dalam Fiqh Siyasah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Randi Muchariman dan Helmi Al-Djuri, *Siyasah Kebangsaan Analisis Siklus Seratus Tahun Bangsa Indonesia (1928-2028) Dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun*, Purwokerto: Penulis Muda, 2016.
- Sahir Hafni Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Salim dan Syahrums, *Metode Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Sen Amartya *Develompment as Freedom*, New York: Oxfourd University Press, 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siddiqui Mona, *Islamic Law and Society: A Historical Perspective*, Camdridge: University Press, 2022.

Sirajuddin, *Hukum Adminitrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013).

Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*, Sumedang: Yayasan Al- Ma'arij Darmardja Penerbityad.com, 2025.

B. Jurnal/Kamus/ Makalah

Ahmad Jumaidi, "Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ", *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 36. No. 2 (2022): h.126-127.

Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Munawazah*, Volume II. No. 2. (2009): h.21-39.

Cahyadi Irawan Muh, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Raya Makongga Kabupaten Kaloka)", *Public: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Volume XI. No. 2. (2022): h.378.

Fikman Amir Bahar, Muhammad Taufik, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Recrutment Perangkat Desa", *Datuak Sulaiman Law Riveiw Darev*, Volume IV. No. 1. (2023): h.26.

Fuady Abdullah, Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syari'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fiqih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah, *Jurnal El-Desture*, Volume I. No. 2. (2022): h.82.

Galip Lahada, M. Yaser Fedayen, "Peranan Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan, Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Amapana Tate", *Jurnal Ilmiah Adminstrative*, Volume XIX. No. 2 (2022): h.4.

Ibnu Sulthan Suneth, Hadi Ismanto, "Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten)”, *JKMP (ISSN.2338-445X)*, Volume II. No. 1. (2014): h.96-97.

Jafar Abdul Wahyu, “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qura’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume III. No. 1. (2018): h.20.

Jayanti Putri Nur, “Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorih”, *Pariwisata*, Volume VI. No. 2. (2019): h.145.

Karmila Pontoh, Yuni Amelia, “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Atas Fenomena Pengemis DI Kota Palu Perspektif Fiqih Siyasah, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume III. No. 2 (2022): h.180.

Khoirah Ummu, “Kebijakan Penjualan BBM Eceran Dalam Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah”, *Muqaronah*, Volume VIII. No. 2. (2024): h.121.

Kusuma Agus, “Strategi Kepolisian Polda Bengkulu Dalam Pencegahan Mafia Tanah Perspektif Fiqih Siyasah”, *Journal Of Sharia And Legal Science*, Volume II. No. 3. (2024): h.387.

Muhammad Rosyidi, Mahmuji, “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Volume IV. No. 1. (2024): h.69.

Nadya Putri Permata Sari, Saadatul Maghfira, “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pera Pemerintahan Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Volume II.. No. 1 (2021): h.8.

Putri Adinda Dewi, “Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam”, *Maras Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Volume II. No. 1 (2024): h.220.

Roidatus Sofiyah, “Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dalam Kontitusi Republik Indonesia”, *Al-Qada*, Volume XI. No. 1. (2024): h.86.

Sagara Bayu, “Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah”, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Volume II. No. 1. (2024): h.138.

Saptia Murni, Elimartati, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”, (Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang), *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume II. No. 1 (2021): h.36.

Sattaruddin, "Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram", *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume II. No. 2. (2020): h.170.

Suhendy Dedy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)", *Jurnal Tatapamong*, Volume III. No.1. (2019): h.41-42.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Pariaman, Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. Skripsi/Tesis/Desertasi

Aryani Laila, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoh Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Asias Hikma Nurul, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Adminitrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pinrang*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Febryan Rosi Ade, *Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tenentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Profinsi Lampung)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Kurniawan Risky, *Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch &*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sweetner Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara), Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Syahrir Syahyini Pratiwi, *“Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab dan Utsman Bin Affan (Studi Komparasi)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

E. Website

Portal Pemerintahan Kota Pariaman, “Sejarah Kota Pariaman” diakses dari <https://pariamankota.go.id>, pada tanggal 22 Juni 2025.

Muhammad Zulfikar, “Pemkot Pariaman Tertibkan PKL di Pantai”, Gandoriah diakses dari <https://sumbar.antarnewes.com>, pada tanggal 29 Oktober 2025.

By Redaksi, “Penertiban di Pantai Kata Berujung Ricuh, Petugas Satpol PP Jadi Korban Pemukulan”, diakses dari <https://inforpariaman.com>, tanggal 29 Oktober 2025.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman

- a) Apa yang menjadi kendala satpol PP Kota Pariaman dalam mengamankan dan menertibkan pedagang kaki di Kota Pariaman terkhusus di area wisata Pantai Kata Kota Pariaman dan sekitarnya?
- b) Apakah satpol PP Kota Pariaman sebelum melakukan pengamanan dan penertiban pedagang kaki lima apakah ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak berjualan di tempat-tempat yang memang di larang oleh pemerintah Kota Pariaman?
- c) Satpol PP dalam melakukan pengamanan pedagang kaki lima berapa kali dalam waktu sebulan atau satu tahunnya?
- d) Apa solusi akhir dari satpol PP Kota Pariaman jika pedagang kaki lima sulit untuk ditertibkan dan diamankan?
- e) Apakah satpol PP ada kerja sama dari pihak dinas lain dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kota Pariaman?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Dan apakah proses kerja sama dengan dinas lain sudah berjalan dengan baik atau ada mengalami kendala?

2. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman

- a) Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman juga ikut membantu dalam mengatur penataan dan penertiban pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman?
- b) Apakah yang memberikan izin terkait pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan wisata Pantai Kata diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman?
- c) Jika izin usaha pedagang kaki lima yang berjualan di area wisata Pantai Kata memang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, apakah proses izinnya sudah berjalan dengan baik atau ada mengalami kendala atau masalah?
- d) Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman ada melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman dalam melaksanakan penertiban dan penataan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dari pihak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman

- a) Selama Bapak/Ibu berjualan di area wisata Pantai Kata ini apakah ada larangan dari pihak satpol PP atau pemerintah untuk tidak berjualan di area tepi jalan Pantai Kata Kota Pariaman?
- b) Kenapa Bapak/Ibu lebih memilih berjualan di tempat tepi jalan Pantai Kata ini ketimbang di tempat lainnya?
- c) Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan berjualan di area sekitar Pantai Kata Kota Pariaman ini?
- d) Dalam berjualan di area Pantai Kata Kota Pariaman ini apakah Bapak/Ibu ada izin khusus terlebih dahulu jika ingin berjualan di area jalan Pantai Kata Kota Pariaman ini?



© Hak cipta

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Yudi Okravio, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman pada tanggal 11 Juni 2025 di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Pariaman.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara bersama Ibuk Syofidawati, M, S.sos selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman pada tanggal 13 Juni 2025 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.